


# LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE



## DAFTAR ISI

Keterangan	Halaman
I. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi	1
A. Dewan Komisaris	1
a. Keanggotaan	2
b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2
c. Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris	5
d. Komite-Komite	6
e. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	7
f. Rekomendasi Dewan Komisaris	7
B. Dewan Direksi	8
a. Keanggotaan	8
b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi	9
c. Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Dewan Direksi	11
d. Komite-Komite	14
e. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi	15
f. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.	16
II. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite – Komite dan Satuan Kerja yang Menjalankan Fungsi Pengendalian Intern Bank	18
A. Komite Audit	18
a. Keanggotaan	18
b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit	18
c. Frekuensi Rapat Komite Audit	19
d. Program Kerja dan Realisasi Komite Audit.	20
B. Komite Pemantau Risiko	21
a. Keanggotaan	21
b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko	21
c. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko	22
d. Program Kerja dan realisasi Komite Pemantau Risiko	23
C. Komite Remunerasi dan Nominasi	23
a. Keanggotaan	23
b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi	24
c. Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	24
d. Program Kerja dan Realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi	25
D. Komite ALCO	25
a. Keanggotaan	25
b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO	26
c. Frekuensi Rapat Komite ALCO	26
d. Program Kerja dan Realisasi Komite ALCO	28
E. Komite Manajemen Risiko	28
a. Keanggotaan	28
b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko	28
c. Frekuensi Rapat Komite Manajemen Risiko	29
d. Program Kerja dan Realisasi Komite Manajemen Risiko	30

F. Komite Pengarah Teknologi Informasi	30
a. Keanggotaan	30
b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah TI	31
c. Frekuensi Rapat Komite Pengarah TI	31
d. Program Kerja dan Realisasi Komite Pengarah TI.	32
G. Komite Kebijakan Perkreditan	32
a. Keanggotaan	32
b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan.	33
c. Frekuensi Rapat Komite Kebijakan Perkreditan.	34
d. Program Kerja dan Realisasi Komite Kebijakan Perkreditan	35
III. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern	36
A. Fungsi Kepatuhan	36
B. Fungsi Audit Intern	38
C. Fungsi Audit Ekstern	40
IV. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	40
A. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi	40
B. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit	41
C. Proses Identifikasi, Pengukuran dan Pemantauan Risiko.	41
D. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	42
V. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait ( <i>related party</i> ) dan Penyediaan Dana Besar ( <i>Large Exposure</i> )	44
VI. Rencana Strategis Bank	45
A. Rencana Jangka Panjang ( <i>Corporate Plan</i> )	45
B. Rencana Jangka Menengah dan Pendek ( <i>Business Plan</i> )	45
a. Target Jangka Pendek	45
b. Target Jangka Menengah	46
VII. Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya	46
A. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor	47
B. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank	49
C. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi	49
D. Shares Option	51
E. Rasio Gaji Tertinggi Dan Gaji Terendah (Perbulan)	51
F. Frekuensi rapat	52
G. Jumlah Penyimpangan ( <i>internal fraud</i> ) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank	53
H. Permasalahan Hukum	54
I. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	54
J. <i>Buy Back Shares</i> dan/atau <i>Buy Back</i> Obligasi Bank	54
K. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial	55

## DAFTAR TABEL

Keterangan	Halaman
Tabel 1 . Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris Bank Tahun 2011	2
Tabel 2 . Rapat Dewan Komisaris Sepanjang Tahun 2011	5
Tabel 3 . Susunan Keanggotaan Dewan Direksi Bank Tahun 2011	8
Tabel 4 . Rapat Dewan Direksi Sepanjang Tahun 2011	11
Tabel 5 . Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Sepanjang Tahun 2011	16
Tabel 6 . Susunan Keanggotaan Komite Audit Tahun 2011	18
Tabel 7 . Rapat Komite Audit Sepanjang Tahun 2011	19
Tabel 8 . Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Tahun 2011	21
Tabel 9 . Rapat Komite Pemantau Risiko Sepanjang Tahun 2011	22
Tabel 10 . Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi	23
Tabel 11 . Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Sepanjang Tahun 2011	24
Tabel 12 . Susunan Keanggotaan Komite ALCO Tahun 2011	25
Tabel 13 . Rapat Komite ALCO Sepanjang Tahun 2011	26
Tabel 14 . Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Tahun 2011	28
Tabel 15 . Rapat Komite Manajemen Risiko Sepanjang Tahun 2011	29
Tabel 16 . Susunan Keanggotaan Komite Pengarah TI Tahun 2011	30
Tabel 17 . Rapat Komite Pengarah TI Sepanjang Tahun 2011	31
Tabel 18 . Susunan Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan Tahun 2011	33
Tabel 19 . Rapat Komite Kebijakan Perkreditan Sepanjang Tahun 2011	34
Tabel 20 . Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	42
Tabel 21 . Total Baki Debet Pihak Terkait & Debitur/Grup Inti Per Posisi 31 Desember 2011	44
Tabel 22 . Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor	47
Tabel 23 . Kepemilikan Saham Anggota Dewan Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor	48
Tabel 24 . Hubungan Keuangan dan Keluarga antar Dewan Komisaris dan Dewan Direksi	49
Tabel 25 . Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi	50
Tabel 26 . Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam 1 Tahun	50
Tabel 27 . <i>Share Option</i>	51
Tabel 28 . Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi	52
Tabel 29 . Jumlah Penyimpangan ( <i>Internal Fraud</i> ) Bank	53
Tabel 30 . Jumlah Permasalahan Hukum Bank	54
Tabel 31 . Benturan Kepentingan	54

## DAFTAR GAMBAR

<b>Keterangan</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1 . Komite yang dibawah oleh Dewan Komisaris	6
Gambar 2 . Komite yang dibawah oleh Dewan Direksi	14
Gambar 3 . Alur/Flowchart Proses Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	43

Selama Tahun 2011 persaingan di industri perbankan semakin meningkat, para pelaku industri perbankan berlomba-lomba memperluas jaringan kantor dan pelayanannya. Bank Mestika (untuk selanjutnya disebut “Bank”) sebagai Bank Umum Swasta Devisa yang tengah memasuki fase pertumbuhan (*Growth Phase*) terus berupaya dalam meningkatkan volume bisnisnya untuk dapat menjawab tantangan persaingan tersebut.

Untuk meningkatkan volume bisnisnya, Bank menyadari pentingnya suatu landasan yang kokoh yang dapat diperoleh dari suatu tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (*Good Corporate Governance* yang untuk selanjutnya disebut “GCG”).

Dengan adanya pelaksanaan implementasi GCG yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan menciptakan harmonisasi dalam peningkatan kinerja Bank, perlindungan kepentingan *stakeholders* dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

Penerapan GCG di Bank berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagaimana diatur dalam PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum beserta perubahannya yakni PBI No.8/14/PBI/2006. Adapun kelima prinsip dasar tersebut meliputi keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran (*fairness*).

Laporan pelaksanaan GCG Tahun 2011 disusun dengan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar tersebut dan diarahkan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan dituangkan dalam beberapa pokok pembahasan yakni:

- I. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- II. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Bank;
- III. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
- IV. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- V. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- VI. Rencana strategis Bank;
- VII. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank.

## **I. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi.**

### **A. Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris Bank diangkat oleh RUPS sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bertanggung jawab kepada Pemegang Saham.

**a. Keanggotaan**

Komposisi, kompetensi dan independensi Dewan Komisaris Bank tahun 2011 telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah menjadi PBI No.8/14/PBI/2006, baik menyangkut jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris dan dinilai sangat sesuai dengan ukuran dan kompleksitas Bank.

Komposisi Dewan Komisaris Bank terdiri dari 4 (empat) orang yaitu 1 (satu) orang Presiden Komisaris, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank berdomisili di Indonesia.

Kompetensi dari anggota Dewan Komisaris Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Dewan Komisaris Bank tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank lain. Mayoritas Dewan Komisaris Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Dengan demikian Dewan Komisaris Bank senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank.

**Tabel 1.** Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris Bank Tahun 2011.

<b>Presiden Komisaris</b>	: Witorsa Oemar
<b>Komisaris</b>	: Indra Halim
<b>Komisaris Independen</b>	: Katio
	: Boing Sudrajat

**b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

1. Umum

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham. Secara umum Dewan Komisaris bertugas meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum.

2. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan

- i. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- ii. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
- iii. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak memiliki seorangpun anggota Direksi dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
- iv. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
- v. Tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris:
  - a. Mendirikan usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - b. Membeli/menjual/mengalihkan hak barang tidak bergerak (harta tetap) dan perusahaan-perusahaan, menjaminkan/mengagunkan atau memberati harta kekayaan perseroan, mengikat perseroan sebagai penjamin senilai Rp.5.000.000.000,- ( Lima Miliar Rupiah ) atau lebih dan tidak melebihi dari 50% aset perseroan.

3. Berdasarkan PBI No.5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah menjadi PBI No.11/25/PBI/2009 (pasal 6).

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dalam Penerapan Manajemen Risiko yakni:

- i. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.
- ii. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- iii. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.



4. Berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006 serta perubahannya PBI No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum sebagai berikut:

- i. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- ii. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- iii. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 2, Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- iv. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- v. Mengajukan calon akuntan publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- vi. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 ( tujuh ) hari kerja sejak ditemukannya:
  - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;
  - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali:

- i. Penyediaan dana kepada Pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. (Dalam hal ini Dewan Komisaris berperan aktif dalam mengendalikan penyediaan dana kepada Pihak Terkait).
- ii. Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan yang berlaku.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris di atas telah diatur dalam SK Bank Mestika No.12/SK-BMD/2011 yakni mengenai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Selain tugas dan wewenang Dewan Komisaris, di dalam pedoman tersebut juga dijelaskan mengenai, tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara umum, khusus, rapat Dewan Komisaris, waktu kerja dan etika kerja.

**c. Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris**
**Tabel 2.** Rapat Dewan Komisaris Sepanjang Tahun 2011.

<b>Tanggal</b>	<b>Perihal</b>	<b>Witarsa Oemar</b>	<b>Indra Halim</b>	<b>Katio</b>	<b>Boing Sudrajat</b>
25-Jan-11	Follow-up Exit Meeting dengan BI tanggal 30 Agustus 2010, Profil Risiko Triwulan IV 2010, Review pelaksanaan APU & PPT, Perkembangan Implementasi GCG.	√	√	√	√
11-Mar-11	Perkembangan Action Plan ke BI, Progress penyusunan laporan GCG 2010, penilaian Profil Risiko.	√	√	√	√
27-Mei-11	Diskusi Profil Risiko Triwulan I 2011, Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko dan Kepatuhan sepanjang tahun 2010, Follow Up Exit Meeting dan Pembinaan BI. Evaluasi Pelaksanaan GCG, Follow Up Rapat Dewan Komisaris tanggal 11 Maret 2011.	√	√	×	√
19-Agus-11	Tindak lanjut rapat yang lalu, diskusi profil risiko Q2 tahun 2011, follow up exit meeting (29 Juli 2011, 31 Maret 2011, dan 20 Juli 2011 ), Evaluasi kebijakan manajemen risiko, Audit, Komite dibawah Dewan komisaris, Perkembangan implementasi GCG, Perubahan anggaran dasar pasal 12, hal lainnya yang timbul dalam rapat.	√	√	√	√
17-Nop-11	Rapat dewan komisaris tentang tindak lanjut rapat yang lalu, diskusi profil risiko triwulan III tahun 2011, Follow up meeting(29 Juli 2011,31 Maret 2011 dan 20 Juli 2011), peningkatan kinerja komite, Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko, Evaluasi fungsi kepatuhan, Pelaksanaan GCG, Evaluasi	√	√	√	√

	kebijakan penerapan TI, Profil portofolio kredit, menetapkan prioritas dan frekuensi pengawasan berdasarkan tinggi rendah nya risiko sehingga pengawasan lebih fokus terhadap hal yang strategis dan berisiko tinggi.				
<b>Total Kehadiran</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

**Keterangan :**

- √ = Hadir
- × = Tidak Hadir.

**d. Komite-Komite**

Sesuai dengan PBI No.8/4/PBI/2006 serta perubahannya PBI No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum serta disesuaikan dengan kompleksitas Bank maka Dewan Komisaris membentuk beberapa Komite antara lain:

**Gambar 1.** Komite yang dibawah oleh Dewan Komisaris



Dengan adanya Komite-Komite tersebut dapat mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

#### **e. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Sepanjang tahun 2011, Dewan Komisaris terus meningkatkan pengawasan terhadap implementasi dari GCG dengan turut terlibat dalam penetapan *Good Practice Guide* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari GCG, melakukan evaluasi terhadap implementasi dari GCG melalui rapat Dewan Komisaris, Rapat gabungan dengan Dewan Direksi.

Sesuai dengan PBI No.13/2/PBI/2011 perihal Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris Bank melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan maka pada tanggal 17 November 2011, Dewan Komisaris Bank mengadakan rapat untuk melakukan evaluasi terhadap Fungsi Kepatuhan Bank Triwulan III 2011 serta memberikan rekomendasi terkait peningkatan implementasi fungsi kepatuhan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

Perihal pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi maka Dewan Komisaris Bank melakukan evaluasi terhadap keputusan rapat Dewan Direksi serta memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait hasil keputusan rapat Dewan Komisaris melalui mekanisme rapat gabungan dengan Dewan Direksi.

Dalam rangka manajemen risiko penggunaan TI (Teknologi Informasi) Bank, Dewan Komisaris juga berfungsi dalam mengawasi kebijakan yang telah ditetapkan Direksi dan memberi nasihat pada Direksi apabila kebijakan yang telah ditetapkan masih perlu untuk disempurnakan. Hal ini tertuang dalam SK No.02/SK-BMD/DIR/2011.

Dewan Komisaris Bank juga melakukan evaluasi terhadap tugas yang telah dilakukan oleh Komite, membahas hasil evaluasi Komite Audit terkait dengan temuan audit serta rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, membahas mengenai perkembangan dari *action plan* atas pembinaan Bank Indonesia, melakukan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko Bank, mengevaluasi pelaksanaannya termasuk turut hadir dalam rapat evaluasi kinerja serta turut aktif dalam penyusunan rencana kerja Bank, rencana-rencana strategis Bank dan dalam pengendalian pemberian kredit kepada pihak terkait.

#### **f. Rekomendasi Dewan Komisaris**

Dalam setiap kesempatan, Dewan Komisaris senantiasa memberikan rekomendasi kepada Dewan Direksi untuk meningkatkan kinerja Bank yang didokumentasikan dalam notulen rapat. Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris pada tahun 2011 antara lain dalam bidang perkreditan, SDM, pemahaman dan implementasi APU & PPT, penerapan TSI, kinerja Audit Intern, kinerja Komite, implementasi GCG, penerapan Manajemen Risiko serta dalam bidang penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.

## **B. Dewan Direksi**

Dewan Direksi Bank diangkat oleh RUPS sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

### **a. Keanggotaan**

Komposisi, kompetensi dan independensi Dewan Direksi Bank tahun 2011 telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah menjadi PBI No.8/14/PBI/2006, baik menyangkut jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Direksi dan dinilai telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas Bank.

Dewan Direksi Bank terdiri dari 5 (lima) orang yaitu 1 (satu) orang Presiden Direktur, 1 (satu) orang Wakil Presiden Direktur, 1 (satu) orang Direktur Operasional, 1 (satu) orang Direktur Umum dan 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan. Seluruh anggota Dewan Direksi Bank berdomisili di Indonesia. Presiden Direktur Bank berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Semua anggota Dewan Direksi Bank telah lulus dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

**Tabel 3.** Susunan Keanggotaan Dewan Direksi Bank Tahun 2011.

<b>Presiden Direktur</b>	: Achmad S. Kartasmita
<b>Wakil Presiden Direktur</b>	: Hendra Halim
<b>Direktur Operasional</b>	: Leo Setia
<b>Direktur Umum</b>	: Yusri Hadi
<b>Direktur Kepatuhan</b>	: Andy

**b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi**

1. Umum

Dewan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

2. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan

- i. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- ii. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- iii. Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankna segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan memerlukan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:
  - a. Mendirikan usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.
  - b. Membeli / menjual / mengalihkan hak barang tidak bergerak ( harta tetap ) dan perusahaan-perusahaan, menjaminkan/ mengagunkan atau memberati harta kekayaan perseroan, mengikat perseroan sebagai penjamin nilai Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau lebih dan tidak melebihi dari 50% asset perseroan.
- iv. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memilik 75% dari jumlah seluruh saham atau hak suara.

3. Berdasarkan PBI No.5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum:

Pengawasan aktif Dewan Direksi dalam penerapan Manajemen Risiko yakni:

- i. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko
- ii. Bertanggung-jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil
- iii. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang membutuhkan persetujuan Direksi.
- iv. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko.
- v. Meningkatkan kompetensi SDM.
- vi. Memastikan fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.
- vii. Kaji ulang keakuratan metode risiko, kecukupan implementasi SIM serta ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

4. Berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006 serta perubahannya No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG:

- i. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank.
- ii. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- iii. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- iv. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- v. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- vi. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan bank yang strategis di bidang kepegawaian.
- vii. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- viii. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi diwujudkan dalam:
  - a. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Direksi

- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank
- c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal
- d. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistim pengendalian intern
- e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
- f. Rencana strategis bank
- g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi di atas telah diatur dalam SK Bank Mestika No.11/SK-BMD/2011 yakni mengenai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Direksi. Selain tugas dan wewenang Dewan Direksi, di dalam pedoman tersebut juga dijelaskan mengenai Pembagian Tugas Anggota Dewan Direksi secara umum dan khusus, waktu kerja dan etika kerja.

### c. Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Dewan Direksi

**Tabel 4.** Rapat Dewan Direksi Sepanjang Tahun 2011.

Tanggal	Perihal	Achmad S. Kartasasmita	Hendra Halim	Leo Setia	Yusri Hadi	Andy
02-Mar-11	Pembahasan hasil pelaksanaan Audit Semester II Tahun 2010 dan penentuan <i>Cost of Fund</i> .	√	√	√	√	√
04-Mar-11	Realisasi Target Dana & Kredit, <i>Cost of Fund</i> , Implementasi GCG.	√	×	√	×	√
01-Apr-11	Penjelasan singkat dari RCD mengenai VisionPRISMA dan kemampuannya dalam menentukan rating debitur, penambahan Audit working plan yang berbasis risiko, pembahasan hasil <i>exit meeting</i> .	√	√	√	√	√
05-Apr-11	<i>Update</i> Kinerja Bisnis Bank Mestika, Laporan Pembukaan Cabang Baru, <i>Follow up</i> hasil pemeriksaan Bank Indonesia, Penawaran Konsultan KPR, Kewajiban mengikuti BSMR Bagi Karyawan, Rencana re-organisasi.	√	√	√	√	√
06-Apr-11	Persentasi Kinerja Kantor	√	×	√	×	√



	Capem Medan.					
07-Apr-11	Pembahasan mengenai AWP 2011	√	×	×	√	√
13-Apr-11	Pembahasan <i>draft</i> beberapa Surat Edaran & Surat Keputusan, Pembahasan penetapan sistem pengendalian risiko.	√	√	√	×	√
17-Apr-11	Rapat Kerja Triwulan I.	√	×	√	√	√
19-Mei-11	Persentasi Kinerja Kantor Capem Medan per 30 April 2011.	√	×	√	×	√
24-Mei-11	Rencana <i>Launching</i> Visi, Misi & <i>Corporate Values</i> Bank Mestika.	√	×	×	√	√
30-Mei-11	Meminta kepada Pantia menghubungi EO dan melakukan survey lokasi acara peluncuran Visi, Misi dan <i>Value</i> Bank Mestika.	√	×	√	×	√
09-Jun-11	Jumlah dan jenis tarian yang ditampilkan dari EO. <i>Lucky draw</i> "Angka Hoki membawa rezeki", Adanya penampilan Video <i>historical</i> yang bersifat memotivasi, Random acara, pembagian <i>booklet</i> untuk tamu, melakukan pengecekan intensitas proyektor yang akan digunakan, penegasan <i>Dress code</i> " <i>smart casual</i> " untuk acara peluncuran Visi, Misi dan <i>Value</i> Bank Mestika.	√	×	√	×	√
14-Jun-11	Persentasi Kinerja Kantor Capem Medan per 31 Mei 2011, Perlakuan <i>Black List</i> .	√	×	√	×	√
21-Juni-11	Struktur Organisasi, Implementasi GCG, Evaluasi Kinerja kantor Cabang per 31 Mei 2011, Kajian Penyempurnaan Sistim Sentralisasi Dokumen dan	√	√	√	√	√

	Lain-Lain.					
27-Jun-11	Pembentukan Tim Kerja Tingkat Kesehatan Bank, <i>Performance Appraisal</i> .	√	√	√	√	√
30-Jun-11	Tindak lanjut pembahasan perhitungan tingkat kesehatan bank, Website Bank Mestika, Pembukaan Capem Setia Budi Medan.	√	√	√	√	√
23-Agus-11	Persentasi Kinerja Kantor Capem Medan per 31 Juli 2011, Rotasi/Mutasi, Rekrutmen Karyawan baru.	√	√	√	√	√
10-Sept-11	Evaluasi Kinerja wilayah II per Agustus 2011.	√	×	√	×	×
11-Sept-11	Evaluasi Kinerja wilayah II per Agustus 2011.	√	×	√	×	×
27-Sept-11	Persentasi kinerja Kantor Cabang per 31 Agustus 2011, Surat BI No. 13/48/APBU/Mdn/Rahasia tanggal 6 September 2011, Peluncuran website Bank Mestika dan Western Union.	√	√	√	√	√
23-Okt-11	Sosialisasi VMV, Sosialisasi SE korespodensi, Sosialisasi <i>Fraud Early Detection for Management</i> , Presentasi Kadiv & Kabag, Evaluasi Kinerja kerja Triwulan III.	√	×	√	√	√
26-Okt-11	Pembukaan kantor cabang pembantu Setia Budi-Medan, Penambahan fasilitas <i>Safe Deposit Box</i> , Rencana perluasan dan Pemindahan Jaringan Kantor, Undangan pengurus koperasi, <i>Road show</i> ke Cabang Luar Wilayah Medan tentang VMV & GPG.	√	√	√	√	√
29-Nop-11	Target 2012, Calon pejabat KPR, Rencana Pembukaan Akademi, Evaluasi kinerja	√	√	√	√	√

	cabang per Oktober 2011, lain-lain.					
20-Des-11	Presentasi Kinerja Kantor Cabang per 30 November 2011, Rotasi/Mutasi & Promosi, Rencana Perluasan Jaringan Kantor, <i>Road show</i> ke Cabang luar wilayah medan tentang VMV & GPG.	√	√	√	√	√
<b>Total Kehadiran</b>		<b>24</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>22</b>

**Keterangan :**


√ = Hadir

× = Tidak Hadir.

**d. Komite-Komite**

Dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi tugas Direksi, maka dibentuk beberapa Komite dibawah koordinasi dari Dewan Direksi Bank. Adapun Komite-Komite tersebut antara lain:

**Gambar 2. Komite di bawah Dewan Direksi**



#### e. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi

Pada tahun 2011 Dewan Direksi terus berupaya dalam melakukan *corrective action* atas semua hasil temuan pemeriksaan dan pembinaan Bank Indonesia. Selain itu Dewan Direksi juga terus melakukan optimalisasi implementasi GCG serta langkah-langkah perbaikan khususnya pada level *Top Management*. Dewan Direksi melakukan implementasi *Good Practice Guide* (untuk selanjutnya disebut “GPG”) serta sosialisasi GPG kepada seluruh jenjang organisasi Bank sebagai wujud dari realisasi komitmen Direksi dalam melakukan optimalisasi implementasi GCG. GPG sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi prinsip-prinsip GCG diharapkan dapat memberi gambaran dan arahan yang jelas kepada segenap elemen organisasi Bank berkaitan dengan penerapan praktek perbankan yang berprinsipkan pada tata kelola yang baik. Di dalam GPG diatur mengenai *Code of Conduct* dan *Speak up Policy* bagi seluruh jenjang organisasi Bank.

*Code of Conduct* merupakan pedoman beretika bagi karyawan dalam hubungannya dengan lingkungan kerjanya serta pihak eksternal. Dengan adanya *Code of Conduct* diharapkan agar karyawan senantiasa melaksanakan segala aktivitasnya sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam *Code of Conduct* tersebut sehingga dengan sendirinya akan menciptakan budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi Bank. *Code of Conduct* mencakup beberapa hal antara lain komitmen terhadap nasabah, komitmen terhadap karyawan, perlindungan aset-aset Bank, hadiah, kegiatan dan kontribusi politik, konflik kepentingan karyawan, kontribusi amal dan komitmen terhadap lingkungan, interaksi media dan penampilan di muka umum serta sanksi.

*Speak-Up Policy* merupakan kebijakan yang mengatur lebih lanjut mengenai proses dan metode pertanggung-jawaban karyawan sebagai individu dan karyawan Bank, untuk berbicara, menyampaikan ide, saran, dan masukan/kritik, membuat catatan sebagai bentuk pertanggung-jawaban, melaporkan secara *confidential* praktek-praktek atau tindakan yang melanggar ketentuan umum, ketentuan hukum ataupun ketentuan internal Bank kepada *Top Management* Bank Mestika. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap kebijakan ini adalah:

- Melindungi kepentingan *stakeholders* Bank;
- Meningkatkan performansi Bank dan meningkatkan kepatuhan kepada regulasi dan kode etik GCG yang lazim di industri perbankan;
- Mengembangkan bakat SDM Bank;
- Menumbuhkan keberanian dan keinginan untuk memberi masukan, merekomendasikan dan bertanya serta memudahkan penelusuran atau rekonstruksi atas suatu masalah; dan
- Integritas dan rasa tanggung jawab dalam setiap tindakan.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko penggunaan TI Bank maka Dewan Direksi telah menerbitkan SK No.02/SK-BMD/DIR/2011 tanggal 12 Januari 2011 yang mengatur mengenai manajemen IT dalam rangka penerapan manajemen risiko penggunaan TI di PT Bank Mestika Dharma serta peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terkait manajemen IT dalam rangka penerapan manajemen risiko penggunaan TI, pembentukan Komite Pengarah TI, peran dan tanggung jawab Kepala Bagian TI dalam struktur organisasi bank.

Pada tanggal 28 Juni 2011, Dewan Direksi telah membentuk Komite Pengadaan/Penyediaan Barang untuk Promosi dengan diterbitkannya SK No.08/SK-BMD/DIR/2011. Hal ini sebagai upaya Dewan Direksi dalam meningkatkan efisiensi dan sistem pengendalian internal pada kegiatan pengadaan/penyediaan barang untuk promosi. Adapun susunan keanggotaan Komite Pengadaan/Penyediaan Barang untuk Promosi sebagai berikut:

- Keanggotaan tetap terdiri atas:
  - Direktur Operasional
  - Direktur Umum
  - Kepala Bagian Logistik
- Keanggotaan tidak tetap terdiri atas:
  - Presiden Direktur
  - Wakil Presiden Direktur
- Keanggotaan Penunjang terdiri atas:
  - Kepala Divisi Operasional
  - Kepala Divisi *Business Development*
  - Kepala Bagian Pengembangan *Funding*

Pada SK tersebut juga dijelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Pengadaan/Penyediaan Barang untuk Promosi.

**f. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi**

**Tabel 5.** Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Sepanjang Tahun 2011.

Tanggal	Perihal	Witarsa O.	Indra H.	Katio	Boing S.	Achmad S.K.	Hendra H.	Leo S.	Yusri H.	Andy
25-Jan-11	Hasil audit Periode Juli 2010 sampai Desember 2010.	√	√	√	√	×	×	√	√	√
28-Jan-11	Evaluasi Rencana	√	√	√	×	√	√	√	×	√



	Kerja Semester II 2010, Tingkat Kesehatan Semester II Tahun 2010, Peningkatan kualitas & kesejahteraan SDM, Rencana IPO Dan Akuisisi, Penetapan Visi dan Misi yang baru.									
31-Mar-11	Pembahasan hasil exit meeting dengan BI.	×	√	√	√	√	√	√	√	√
16-Apr-11	Rapat Kerja Triwulan I.	√	×	√	×	√	×	√	√	√
05-Mei-11	Struktur Organisasi Baru, Risiko Operasional Perbankan, Review Aset-Aset Cabang, Pengembangan Bisnis KPR & Koperasi, Pengembangan ruangan kerja berkaitan dengan perubahan struktur organisasi.	×	√	×	×	√	√	√	√	√
16-Jul-11	Rapat Kerja Triwulan II.	√	√	√	×	√	√	√	√	√
17-Jul-11	Perbaikan kualitas GCG.	×	√	×	×	√	√	√	√	√
29-Jul-11	Penyampaian hasil pemeriksaan Audit SKAI periode Januari 2011 sampai dengan Juni 2011 (semester I 2011)	√	√	√	√	√	×	√	√	√
22-Okt-11	Analisa <i>Variance</i> atas kinerja tahun	√	×	√	√	√	×	√	√	√

	2011, SWOT PT. Bank Mestika Dharma, <i>Performance</i> Perusahaan pada tahun 2011.									
17-Nop-11	Strategi & kebijakan, Rencana bisnis bank dan tindak lanjut direksi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√
<b>Total Kehadiran</b>		7	8	8	5	9	6	10	9	10

**Keterangan :**

√ = Hadir

× = Tidak Hadir.

**II. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite – Komite dan Satuan Kerja yang Menjalankan Fungsi Pengendalian Intern Bank.**

**A. Komite Audit**

**a. Keanggotaan**

Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang yakni 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Komite Audit Bank diketuai oleh seorang Komisaris Independen yakni Bapak Katio, sedangkan anggota Komite Audit lainnya adalah pihak-pihak Independen yang memiliki kompetensi dan keahlian pada bidang keuangan dan akuntansi yakni Bapak Adanan Silaban dan pada bidang perbankan yakni Bapak R.J.Situmeang. Seluruh anggota Komite Audit berasal dari pihak yang independen sehingga dapat mengoptimalkan fungsi dan kinerja dari Komite Audit. Anggota Komite Audit diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.

**Tabel 6.** Susunan Keanggotaan Komite Audit Tahun 2011

<b>Ketua</b>	: Katio (Komisaris Independen)
<b>Anggota</b>	: R. J. Situmeang
	Adanan Silaban

**b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**

Tugas dan wewenang Komite Audit dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya di bidang audit.
2. Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi perencanaan audit.
3. Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi pelaksanaan audit dan pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (untuk selanjutnya disebut “SKAI”).
4. Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi tindak lanjut Direksi terhadap temuan audit, rekomendasi dari SKAI Bank maupun temuan auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
5. Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku
6. Membantu Dewan Komisaris mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
7. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar di Bank Indonesia.
8. Membantu Dewan Komisaris menyusun laporan-laporan yang dibutuhkan.

### c. Frekuensi Rapat Komite Audit

Tabel 7. Rapat Komite Audit Sepanjang Tahun 2011.

Tanggal	Perihal	Katio	R.J. Situmeang	Adanan Silaban
17-Jan-11	Evaluasi Realisasi Pemeriksaan Audit Intern pada periode Semester II tahun 2010, Pembahasan Laporan Pemeriksaan Audit Intern selama periode Semester II tahun 2010, pembahasan hasil pemeriksaan BI periode 2010, Rencana pemeriksaan audit tahun 2011, Merekomendasikan KAP untuk mengaudit laporan keuangan Bank.	√	√	√
11-Apr-11	Kesepakatan bobot kecenderungan risiko dalam Audit <i>Working Plan</i> , penambahan unit kerja dan beberapa komponen dalam risk profile, pembahasan mengenai <i>Risk Control System</i> , penentuan point risiko tertimbang, bobot kecenderungan risiko dan nilai risiko.	√	√	√



18-Apr-11	Penjelasan Audit <i>Working Plan</i> dari SKAI, pembahasan mengenai rekomendasi SKAI ke <i>Audittee</i> , pedoman Audit <i>Working Plan</i> berbasis risiko.	√	√	√
25-Mei-11	Penentuan dan penunjukkan akuntan publik.	√	√	√
28-Jul-11	Penunjukkan Bapak R.J. Situmeang dan Bapak Adanan Silaban dan Metode Pemeriksaan Audit.	√	√	√
04-Okt-11	Perencanaan audit berdasarkan pedoman <i>audit working plan</i> yang berbasis <i>risk based</i> berdasarkan strategis, risiko dan temuan berulang, evaluasi laporan pelaksanaan SKAI, evaluasi standar audit Kantor Akuntan Publik.	√	√	√
27-Okt-11	<i>Management Letter Auditor Independent</i> dalam melakukan <i>General Audit</i> atas Laporan Keuangan Bank Per 31 Desember 2010, Laporan Akuntan Independen atas penerapan prosedur yang disepakati pada SKAI untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, ruang lingkup audit harus mencakup <i>compliance</i> dan pencapaian kinerja Bank.	√	√	√
22-Des-11	Penunjukkan Kantor Akuntan publik. Kantor akuntan publik yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik Benny, Tony, Frans & Daniel.	√	√	√
<b>Total Kehadiran</b>		8	8	8

**Keterangan :**

- √ = Hadir
- × = Tidak Hadir.

**d. Program Kerja dan Realisasi Komite Audit.**

Program kerja dan realisasi Komite Audit Tahun 2011 dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Evaluasi pelaksanaan Audit;
2. Evaluasi pelaksanaan tugas SKAI;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan temuan Audit;
4. Evaluasi standar Audit KAP;
5. Evaluasi kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi;
6. Rekomendasi KAP setiap 3 (tiga) tahun; dan
7. Rekap temuan Audit dan rekomendasi ke Dewan Komisaris

## **B. Komite Pemantau Risiko**

### **a. Keanggotaan**

Komite Pemantau Risiko terdiri dari 3 (tiga) orang, diketuai oleh seorang Komisaris Independen (Bapak Boing Sudrajat) dan beranggotakan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan (Bapak Adanan Silaban), serta seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko (Ibu Kiki Farida Ferine). Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

**Tabel 8.** Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Tahun 2011.

<b>Ketua</b>	: Boing Sudrajat (Komisaris Independen)
<b>Anggota</b>	: Adanan Silaban
	Kiki Farida Ferine

### **b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko**

#### 1. Umum

Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Secara umum Komite Pemantau Risiko berfungsi memberikan rekomendasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya dibidang Manajemen Risiko.

#### 2. Bidang Manajemen Risiko

- a. Membantu Dewan Komisaris dalam proses pemberian persetujuan kebijakan Manajemen Risiko.
- b. Membantu Dewan Komisaris dalam hal evaluasi tentang kesesuaian kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- c. Membantu Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- d. Membantu Dewan Komisaris mengevaluasi permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris antara lain:

- i. Mendirikan usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.
  - ii. Membeli/ menjual/mengalihkan hak barang tidak bergerak ( harta tetap ) dan perusahaan-perusahaan, menjaminkan/mengagunkan atau memberati harta kekayaan perseroan, mengikat perseroan sebagai penjamin senilai Rp. 5.000.000.000 ( Lima Miliar Rupiah ) atau lebih dan tidak melebihi dari 50% asset perseroan.
- e. Membantu Dewan Komisaris menyusun laporan-laporan yang dibutuhkan.

**f. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko**

**Tabel 9.** Rapat Komite Pemantau Risiko Sepanjang Tahun 2011.

<b>Tanggal</b>	<b>Perihal</b>	<b>Boing Sudrajat</b>	<b>Adanan Silaban</b>	<b>Kiki Farida Ferine</b>
25-Jan-11	Profil Risiko Triwulan III dan Kajian Risiko dan Kepatuhan.	√	√	√
31-Mar-11	Tindak Lanjut <i>Exit Meeting</i> dengan BI.	√	×	√
06-Mei-11	*Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko dan Satker Manajemen Risiko.	×	√	√
27-Mei-11	<i>Follow Up Exit Meeting</i> Pembinaan BI, Tindak lanjut rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 6 Mei 2011, Evaluasi Profil Risiko Triwulan I 2011, Evaluasi Pelaksanaan GCG.	√	√	√
05-Jul-11	*Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko triwulan I 2011, Evaluasi Profil Resiko periode 31 Mei 2011, Evaluasi Pelaksanaan Vision PRISMA.	×	√	√
03-Agus-11	Pembahasan pertemuan dengan Bank Indonesia Tanggal 3 Agustus 2011.	√	√	√
04-Okt-11	* <i>Follow up</i> rapat Pemantau Risiko tanggal 3 Agustus 2011, Evaluasi Profil Resiko per 3 Agustus 2011, Evaluasi Permohonan Direksi.	×	√	√
15-Nop-11	* <i>Follow up</i> rapat sebelumnya,	×	√	√

	Follow-up Exit meeting dengan BI, Evaluasi Profil Resiko Triwulan III 2011, Evaluasi pedoman manajemen resiko.			
<b>Total Kehadiran</b>		<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

Keterangan :

√ = Hadir

× = Tidak Hadir.

*\*Regular meeting*

Selama tahun 2011, Komite Pemantau Risiko melakukan 4 (empat) kali rapat. Komite Pemantau Risiko juga melakukan *regular meeting* untuk membahas perkembangan dari rapat sebelumnya tanpa dihadiri oleh Ketua Komite Pemantau Risiko.

**g. Program Kerja dan realisasi Komite Pemantau Risiko**

Program kerja dan realisasi Komite Pemantau Risiko Tahun 2011 dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Evaluasi kebijakan (baru/perubahan) Manajemen Risiko.
2. Evaluasi pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko.
3. Memantau/evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
4. Memantau/evaluasi pelaksanaan tugas Satker Manajemen Risiko.
5. Evaluasi permohonan Direksi (pasal 12 Anggaran Dasar).
6. *Follow up* temuan pemeriksaan BI.

**C. Komite Remunerasi dan Nominasi**

**a. Keanggotaan**

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri dari 3 (tiga) orang yakni, seorang Komisaris Independen yang mengetuai Komite Remunerasi dan Nominasi (Bapak Katio), seorang Komisaris (Bapak Indra Halim), serta seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia (Ibu Rita Ana). Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

**Tabel 10.** Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2011.

<b>Ketua</b>	: Katio (Komisaris Independen)
<b>Anggota</b>	: Indra Halim (Komisaris)
	KB. Personalia dan Umum.

**b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi**

Tugas dan wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi
  - i. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
  - ii. Membantu Dewan Komisaris memberikan rekomendasi mengenai:
    - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
    - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
2. Terkait dengan kebijakan nominasi
  - i. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
  - ii. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
  - iii. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite-komite lainnya.
  - iv. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
    - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - Prestasi kerja individual;
    - Kewajaran dengan *peer group*; dan
    - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

**c. Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi**

**Tabel 11.** Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Sepanjang Tahun 2011.

Tanggal	Perihal	Katio	Indra Halim	Rita Ana (KB. Personalia dan Umum)
05-Mei-11	Review Golongan dan Kepangkatan Pegawai	√	√	√
31-Okt-11	Rekomendasi penetapan gaji Presiden Komisaris dan Anggota Komisaris	√	√	√

16-Nop-11	Rekomendasi penetapan gaji Presiden Komisaris dan Direksi	√	√	√
08-Des-11	Rekomendasi penetapan gaji & Tunjangan Jabatan Karyawan. Rekomendasi tunjangan cuti dan asuransi. Mekanisme <i>Fit &amp; Proper Test</i>	√	√	√
<b>Total Kehadiran</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

**Keterangan :**

- √ = Hadir
- × = Tidak Hadir.

**d. Program Kerja dan Realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi**

Program kerja dan realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi selama Tahun 2011 yakni:

1. Evaluasi Kebijakan Remunerasi.
2. Rekomendasi Kebijakan Remunerasi Direksi dan Komisaris.
3. Rekomendasi Kebijakan Remunerasi Pejabat Eksekutif dan Karyawan.
4. Rekomendasi ke Dewan Komisaris.
5. Evaluasi sistem remunerasi, kepangkatan, umur pension, jumlah golongan gaji.
6. Evaluasi penilaian prestasi harus masukkan unsur yang kaitannya dengan risiko dan GCG.
7. Evaluasi rencana *training* semester II 2011 peningkatan kualitas SDM bidang marketing.
8. Rencana *training* tahun 2012.
9. Rekomendasi rotasi dan mutasi Pejabat Eksekutif.
10. Pemantauan Sertifikasi Manajemen Risiko.
11. Evaluasi Mekanisme promosi (*fit & proper test*).

**D. Komite ALCO**

**a. Keanggotaan**

Struktur dan Keanggotaan Komite ALCO dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 12.** Susunan Keanggotaan Komite ALCO Tahun 2011.

<b>Ketua</b>	: Presiden Direktur
<b>Wakil Ketua</b>	: Wakil Presiden Direktur
<b>Sekretaris</b>	: Kb. Personalia dan Umum
<b>Anggota</b>	: Seluruh anggota Direksi

Seluruh Kepala Divisi
Seluruh Kepala Bagian
Seluruh Pimpinan Cabang

**b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO**

Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Kebijakan dan pedoman pelaksanaan ALMA.
2. Membuat keputusan ALMA.
3. Membuat dan mengevaluasi atas hasil kegiatan Bank.
4. Mengadakan rapat ALCO yang dilaksanakan 3 bulan sekali atau menurut kebutuhan Manajemen.

Wewenang ALCO:

1. Merumuskan tujuan ALMA (Manajemen Likuiditas, Manajemen Gap, Manajemen Pricing)
2. Menetapkan kebijakan dan pedoman ALMA (Rasio Likuiditas, posisi Gap)
3. Membuat keputusan ALMA (Putusan Pendanaan)
4. Memantau hasil kegiatan Bank.

**c. Frekuensi Rapat Komite ALCO**

**Tabel 13.** Rapat Komite ALCO Sepanjang Tahun 2011.

Tanggal	Perihal	Achmad S. Kartasasmita	Hendra Halim	Leo Setia	Yusri Hadi	Andy
07-Jan-11	Evaluasi Perkembangan Kegiatan Usaha Bank, <i>Monitoring maturity profile &amp; GWM, NIM, Evaluasi PDN.</i>	√	√	√	√	√
06-Apr-11	Evaluasi Perkembangan Kegiatan Usaha Bank, <i>Monitoring maturity profile &amp; GWM, NiM, Evaluasi PDN.</i>	√	√	√	√	√
19-Jul-11	Evaluasi perkembangan Kegiatan Usaha Bank. <i>Monitoring Maturity Profile &amp; GWM. Net interest Margin. Evaluasi</i>	√	√	√	√	√

	Posisi Devisa Netto.					
23-Agus-11	Evaluasi perkembangan Kegiatan Usaha Bank. <i>Monitoring Maturity Profile &amp; GWM. Net interest Margin.</i> Evaluasi Posisi Devisa Netto.	√	×	√	√	√
27-Sep-11	Evaluasi perkembangan Kegiatan Usaha Bank. <i>Monitoring Maturity Profile &amp; GWM. Net interest Margin.</i> Evaluasi Posisi Devisa Netto.	√	√	√	√	√
23-Okt-11	Evaluasi perkembangan Kegiatan Usaha Bank. <i>Monitoring Maturity Profile &amp; GWM. Net interest Margin.</i> Evaluasi Posisi Devisa Netto.	√	×	√	√	√
30-Nop-11	Evaluasi perkembangan Kegiatan Usaha Bank. <i>Monitoring Maturity Profile &amp; GWM. Net interest Margin.</i> Evaluasi Posisi Devisa Netto.	√	√	√	√	√
20-Des-11	Evaluasi perkembangan Kegiatan Usaha Bank. <i>Monitoring Maturity Profile &amp; GWM. Net interest Margin.</i> Evaluasi Posisi Devisa Netto.	√	√	√	√	√
<b>Total Kehadiran</b>		<b>8</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

**Keterangan :**

√ = Hadir

× = Tidak Hadir.



**d. Program Kerja dan Realisasi Komite ALCO**

Program kerja dan realisasi Komite ALCO selama Tahun 2011 dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan dan membuat keputusan ALMA yang dituangkan dalam bentuk Surat Edaran.
2. Mengevaluasi perkembangan kegiatan usaha Bank.
3. Memonitoring *maturity profile*, GWM dan *Net Interest Margin*
4. Mengevaluasi PDN.

**E. Komite Manajemen Risiko**

**a. Keanggotaan**

Perincian Struktur serta keanggotaan dari Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 14.** Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Semester I 2011.

Keanggotaan tetap terdiri atas :	
<b>Ketua</b>	: Direktur Umum
<b>Anggota</b>	: Seluruh Anggota Direksi
	Kepala Divisi SKAI
	Kepala Divisi Kredit dan Marketing
	Kepala Divisi Operasional
	Kb. Akuntansi
	Kb. Remedial
	Kb. Sistem
	Kb. Personalia dan Umum
	Kb. Manajemen Risiko
	Kb. Kepatuhan
Keanggotaan tidak tetap terdiri atas :	
<b>Anggota</b>	: Seluruh Pimpinan Cabang

**b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko**

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

- i. Bersama-sama dengan Kepala Bagian yang terkait dan Satker Manajemen Risiko dan Kepatuhan menyusun kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya apabila

diperlukan, termasuk strategi Manajemen Risiko dan *Contingency Plan* ketika kondisi eksternal bank sedang tidak normal.

- ii. Secara berkala maupun bersifat insidental melakukan perbaikan atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko karena suatu perubahan kondisi internal dan eksternal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko bank atas dasar hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko.
- iii. Menetapkan *justification* atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur dan kebijakan Bank.

### c. Frekuensi Rapat Komite Manajemen Risiko

**Tabel 15.** Rapat Komite Manajemen Risiko Sepanjang Tahun 2011.

Tanggal	Perihal	Achmad S. Kartasasmita	Hendra Halim	Leo Setia	Yusri Hadi	Andy
18-Jan-11	Profil Risiko Triwulan IV 2010 dan Kajian Risiko dan Kepatuhan.	√	√	√	√	√
26-Mei-11	Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko, Evaluasi Profil Risiko Triwulan I 2011, <i>Action Plan</i> Temuan BI, Hasil Analisa Satker RCD Terhadap pengelolaan risiko kredit, risiko likuiditas, pasar pada Periode Triwulan I 2011, Penetapan Limit pada PUAB, Sertifikasi Manajemen Risiko.	√	√	√	√	√
02-Agus-11	Evaluasi Profil Resiko Triwulan II 2011, Hasil Analisa Satker Manajemen Resiko terhadap pengelolaan resiko kredit, likuiditas, dan pasar. Penetapan	×	√	√	√	√

	limit pada PUAB.					
19-Okt-11	Evaluasi Profil Resiko Triwulan III 2011, Evaluasi Pedoman Manajemen Resiko.	√	√	√	√	√
06-Des-11	Pedoman Manajemen Resiko.	√	√	√	√	√
<b>Total Kehadiran</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

**Keterangan :**

√ = Hadir

× = Tidak Hadir.

**d. Program Kerja dan Realisasi Komite Manajemen Risiko**

Program kerja dan realisasi Komite Manajemen Risiko selama Tahun 2011 dapat dirincikan sebagai berikut:

1. *Review* kebijakan dan strategi Manajemen Risiko.
2. *Review* Profil Risiko Bank;
3. *Upgrade* Pedoman Manajemen Risiko Bank;
4. *Upgrade* Pedoman Analisa Manajemen Risiko Kredit, Likuiditas dan Pasar;
5. *Review* analisa manajemen risiko kredit, likuiditas dan pasar;
6. *Follow-up* hasil temuan Bank Indonesia; dan
7. Evaluasi penetapan limit pada PUAB.

**F. Komite Pengarah Teknologi Informasi**

**a. Keanggotaan**

Perincian Struktur serta keanggotaan dari Komite Pengarah Teknologi Informasi (untuk selanjutnya disebut “TI”) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 16.** Susunan Keanggotaan Komite Pengarah TI Tahun 2011.

<b>Ketua</b>	: Direktur Operasional
<b>Wakil Ketua</b>	: Direktur Kepatuhan

<b>Anggota Komite Pengguna TI</b>	: Kadiv. Operasional Kadiv. Kredit dan Marketing Kadiv. SKAI Kabag. Akuntansi Kabag. Manajemen Risiko Kabag. Kepatuhan
<b>Anggota Komite Penyelenggara TI</b>	: Kabag. Sistem

**b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah TI**

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah TI dapat diuraikan sebagai berikut:

- i. Menyusun Rencana Strategis Teknologi Informasi.
- ii. Merumuskan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengaman TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di PT Bank Mestika Dharma.
- iii. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan kesesuaian proyek-proyek TI yang telah disetujui dalam rencana Strategi TI dan *Service Agreement* (SA).
- iv. Memantau dan mengevaluasi pemanfaatan TI telah sesuai dengan Rencana Strategis TI dan/atau kebutuhan system informasi manajemen Bank.
- v. Menetapkan langkah-langkah yang efektif untuk meminimalkan risiko atas investasi Bank pada *sector* TI agar investasi memberikan kontribusi yang maksimal.
  - Keputusan rapat Komite Pengarah TI dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal ini jika tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak (*voting*);
  - Hasil rapat Komite Pengarah TI dituangkan dalam risalah rapat dan di dokumentasikan dengan baik;
  - Segala keputusan Komite Pengarah TI bersifat mengikat bagi seluruh anggota komite.

**c. Frekuensi Rapat Komite Pengarah TI**

**Tabel 17.** Rapat Komite Pengarah TI Tahun 2011.

Tanggal	Perihal	Leo Setia	Andy
07-Jan-11	Pengadaan Dekstop PC.	√	√
15-Apr-11	Rapat rutin IT <i>Steering Committee</i> .	√	√
05-Mei-11	Kaji Ulang hasil <i>review</i> Kebijakan TI.	√	√
08-Sep-11	Implementasi kerangka manajemen risiko terutama terhadap kewajiban yang berhubungan dengan lisensi, seperti lisensi	√	√

	<i>Operating System, Microsoft Office dan sebagainya, perubahan terhadap mesin-mesin ATM, penggunaan Email Server / Corporate, performansi Sistem Proxy Server.</i>		
22-Des-11	Presentasi mengenai pengadaan Lisensi Software sesuai dengan analisa kebutuhan users, penambahan <i>Blade Server</i> , rencana membangun layanan <i>Call Center</i> , perubahan kebijakan Teknologi Informasi dan diskusi mengenai complain kantor Cabang dan Cabang Pembantu terhadap ATM yang sering bermasalah saat liburan.	√	√
<b>Total Kehadiran</b>		<b>5</b>	<b>5</b>

**Keterangan :**

√ = Hadir

× = Tidak Hadir.

**d. Program Kerja dan Realisasi Komite Pengarah TI**

Program kerja dan realisasi Komite Pengarah TI Tahun 2011 antara lain yakni:

1. Memberikan rekomendasi mengenai rencana kebijakan sasaran pengembangan TSI Bank Mestika jangka panjang (3 tahun) yang dituangkan dalam IT *Strategic Plan* Bank Mestika.
2. Memantau dan mengevaluasi rencana-rencana proyek TSI yang telah disetujui dalam rencana strategis TSI yang dituangkan dalam IT *Strategic Plan* dan atau kebutuhan sistem informasi manajemen Bank agar arah pengembangan sesuai perencanaan dan strategi yang telah ditetapkan.
3. Mereview dan menyesuaikan kebijakan TSI seperti kebijakan pengamanan informasi yang telah ada.
4. Memantau efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko melalui proses identifikasi, pengukuran atas investasi Bank Mestika pada *sector* TSI.

**5. Komite Kebijakan Perkreditan**

**a. Keanggotaan**

Perincian Struktur serta keanggotaan dari Komite Kebijakan Perkreditan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 18.** Susunan Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan Tahun 2011.

<b>Ketua</b>	: Presiden Direktur
<b>Wakil Ketua</b>	: Wakil Presiden Direktur
<b>Anggota</b>	: Direktur Operasional
	Kadiv. Kredit dan Marketing
	Kadiv. Operasional
	Kadiv. SKAI
	Kabag. Manajemen Risiko*
	Kabag. Kepatuhan*
	Kabag. Remedial

Keterangan :

\*Dengan adanya pemisahan Fungsi Kepatuhan Bank dengan Fungsi Manajemen Risiko Bank, maka pada tahun 2011, Kabag. Kepatuhan dan Kabag. Manajemen Risiko diikutsertakan dalam struktur Komite Kebijakan Perkreditan Bank. Keikutsertaan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Manajemen Risiko Bank di dalam Komite Kebijakan Perkreditan Bank telah ada sejak awal dibentuknya Komite Kebijakan Perkreditan Bank yang dilaksanakan oleh *Risk and Compliance Department*. *Risk and Compliance Department* merupakan bagian yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan Bank sebelum dilakukan pemisahan kedua Fungsi tersebut.

#### **b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan**

Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan dapat diuraikan sebagai berikut:

- i. Memberi masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- ii. Mengawasi agar Kebijakan Perkreditan Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan Perkreditan Bank, selanjutnya melakukan kajian secara berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikan.
- iii. Memantau dan mengevaluasi :
  - a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
  - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit.

- c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.
  - d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit.
  - e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit.
  - f. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank.
  - g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.
- iv. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank;
    - b. Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang terkait dengan *point* "iii".
  - v. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan *point* "iv".

**c. Frekuensi Rapat Komite Kebijakan Perkreditan**

**Tabel 19.** Rapat Komite Kebijakan Perkreditan Tahun 2011.

Tanggal	Perihal	Achmad S. Kartasamita	Hendra Halim	Leo Setia
08-Apr-11	Perpanjangan rekening PRK yang berstatus <i>Blacklist</i> , Target rencana penagihan kembali untuk rekening hapus buku pada akhir tahun 2011, Menyambung hasil rapat Komite Kebijakan Perkreditan periode Agustus 2010, meningkatkan pemantauan terhadap pencairan kredit kepada Debitur-Debitur perorangan yang dapat mempengaruhi rasio grup debitur inti, review ulang susunan keanggotaan pada Komite Kebijakan Perkreditan, penyusunan tambahan chart per masing-masing kantor cabang berdasarkan sektor	√	√	√

	usahanya, rencana merekrut SDM yang bertugas mem-follow up rekening tunggakan, standarisasi format surat pemberitahuan adanya penurunan/kenaikan suku bunga pinjaman kepada nasabah, mapping terhadap kesesuaian skim kredit, meningkatkan pemantauan terhadap pencairan kredit.			
13-Jun-11	Pembahasan pedoman atas perpanjangan kredit PRK bermasalah, Pembahasan proses pengajuan kredit sampai dengan keputusan kredit, pembahasan tata cara, prosedur restrukturisasi dan hapus buku.	√	√	√
16-Sep-11	Penetapan ulang susunan keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan, Pembahasan tentang kredit bermasalah, Rekapitulasi Hasil Penyesuaian Skim Kredit.	√	√	√
21-Des-11	Pembahasan Laporan bulanan kabag-kabag divisi kredit, Pembahasan isu perubahan Skim Kredit sesuai Komitmen ke Bi, Pembahasan tentang isu Kredit Channelling KSU Rizky Abadi, Penyederhanaan form-form aplikasi kredit.	√	√	√
<b>Total Kehadiran</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

**Keterangan :**

√ = Hadir

× = Tidak Hadir.

**d. Program Kerja dan Realisasi Komite Kebijakan Perkreditan**

Program kerja dan realisasi Komite Kebijakan Perkreditan selama tahun 2011 dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Menetapkan daftar wewenang Komite Kredit di dalam melakukan Keputusan Kredit ditetapkan berdasarkan total kumulatif fasilitas kredit per debitur grup;



2. Menetapkan anggota Komite Kredit (A,B & C) sesuai dengan struktur organisasi;
3. Menyusun pedoman untuk perpanjangan kredit PRK yang bermasalah;
4. Target rencana penagihan kembali untuk rekening hapus buku untuk akhir tahun 2011 adalah 50 Milyar Rupiah;
5. *Me-review* ulang susunan keanggotaan pada Komite Kebijakan Perkreditan;
6. Mapping terhadap kesesuaian skim kredit atas 377 rekening PRK dengan nominal lebih besar dari 1 Milyar Rupiah;
7. Melakukan penyederhanaan dan perbaikan atas formulir-formulir yang berkaitan dengan pengajuan kredit dengan formulir yang dinamakan *Form* Aplikasi Kredit yang direncanakan akan disosialisasikan ke pihak-pihak terkait;
8. Membuat standarisasi format surat pemberitahuan adanya penurunan/kenaikan suku bunga pinjaman kepada nasabah;
9. Akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh Bagian Kredit terkait baik di KPO, Kantor Cabang dan Kantor Capem agar tata cara/Prosedur Restrukturisasi dan Hapus Buku bersamaan dengan sosialisasi SOP; dan
10. Membahas dan memberikan solusi tentang isu kredit *Channeling* dengan KSU Rizky Abadi.

### **III. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern**

#### **A. Fungsi Kepatuhan**

Sesuai dengan PBI No. 13/2/PBI/2011 perihal Fungsi Kepatuhan Bank Umum pasal 4 ayat 1 dimana Bank wajib memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Bank telah menunjuk seorang Direktur Kepatuhan untuk memastikan bahwa Bank telah menerapkan GCG sesuai dengan segala kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau Pengunduran Diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengacu pada ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi.

Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan Bank disesuaikan dengan pasal 10 PBI No. 13/2/PBI/2011. Direktur Kepatuhan Bank wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris Bank, paling kurang secara triwulanan.

Adapun ruang lingkup pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan Bank selama tahun 2011 dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kerja dan realisasinya serta perbandingan pencapaian kinerja bank;

- b. Penerapan prinsip mengenal nasabah dan Program APU & PPT;
- c. Sumber Daya Manusia;
- d. Manajemen Risiko;
- e. *Good Corporate Governance*;
- f. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan komitmen bank dengan Bank Indonesia;
- g. Pemberian rekomendasi terhadap kredit yang diserahkan pada Komite C;
- h. Sosialisasi terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Penerapan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman intern Bank yakni melalui *Manual on Manual* Prosedur Kerja (SOP)/Ketentuan/Pedoman Internal Bank;
- j. Pemantauan terhadap penyampaian laporan atau koreksi laporan yang akan disampaikan ke Bank Indonesia atau Regulator atau pihak lainnya;
- k. Perumusan rencana kerja kepatuhan yang disampaikan bersamaan dengan Rencana Bisnis Bank; dan
- l. Pengusulan beberapa kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi antara lain, Kebijakan *Customer Due Diligence* Bagi Pengguna Jasa *Western Union*, Kajian Kepatuhan Kredit PT Bank Mestika Dharma dan Pelaksanaan Pengikatan Kredit.

Dalam rangka pengawasan terhadap Fungsi Kepatuhan Bank, Dewan Komisaris Bank mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun serta memberikan rekomendasi terkait peningkatan dari implementasi Fungsi Kepatuhan Bank. Rekomendasi tersebut diserahkan kepada Presiden Direktur Bank dengan tembusan kepada Dewan Komisaris Bank.

Pada tahun 2011 Bank terus berupaya meningkatkan implementasi Fungsi Kepatuhan Bank agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun beberapa upaya Bank dalam meningkatkan fungsi Kepatuhan Bank antara lain yakni dengan memisahkan Fungsi Kepatuhan Bank dengan Fungsi Manajemen Risiko Bank sehingga dapat mengoptimalkan kinerja dari Satuan Kerja terkait, menyusun Pedoman Kepatuhan Bank secara jelas dan terperinci, menyusun *Compliance Charter* sebagai pedoman bagi anggota Satuan Kerja Kepatuhan Bank dalam pelaksanaan tugasnya secara professional untuk memperoleh hasil kinerja yang sesuai dengan standar mutu dan dapat diterima oleh semua pihak serta sebagai bentuk dukungan dari Manajemen dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Kerja Kepatuhan Bank, melakukan monitoring terhadap penyampaian laporan maupun koreksi laporan kepada pihak Regulator untuk meminimalisir risiko kepatuhan Bank dalam penyampaian laporan atau koreksi laporan, melakukan sosialisasi terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai salah satu upaya dalam

meningkatkan budaya kepatuhan Bank dan meminimalkan Risiko Kepatuhan yang ada yang diakibatkan oleh kurangnya informasi dan pengetahuan terkait ketentuan atau Peraturan Bank Indonesia, menyusun rencana kerja Kepatuhan secara *Risk Based*, melakukan *monitoring* terhadap pemenuhan komitmen terkait hasil pemeriksaan Bank Indonesia serta melakukan sosialisasi terkait peningkatan *Compliance Awareness*.

Satuan Kerja Kepatuhan turut aktif dalam memonitoring perkembangan dan realisasi komitmen Bank terhadap hasil pemeriksaan Bank Indonesia. Dengan adanya peranan tersebut diharapkan Bank dapat menyampaikan komitmen Bank dengan benar sesuai komitmen. Rekapitulasi dari hasil *monitoring* tersebut dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Bank yang disampaikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris secara triwulanan dan disampaikan ke Bank Indonesia melalui Laporan Kepatuhan yang disampaikan secara semesteran.

Sepanjang tahun 2011, masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaporan ke Bank Indonesia yang mengakibatkan denda yang dikenakan kepada Bank oleh Bank Indonesia. Data denda yang dikenakan tersebut dijadikan sebagai input dalam pengukuran profil risiko Kepatuhan Bank.

Sebagai *corrective action* dari kelemahan tersebut serta peningkatan budaya kepatuhan Bank, Bank melakukan beberapa hal antara lain dengan menerbitkan Surat Edaran Internal terkait penyampaian laporan serta koreksi laporan ke Bank Indonesia, melakukan sosialisasi terkait pengelolaan DHN/DHIB menghimbau kepada Bagian Terkait untuk menyampaikan laporan secara benar dan tepat waktu serta memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak terkait yang melakukan kelalaian dalam hal pelaporan.

Dengan adanya hal tersebut serta arahan dan bimbingan dari Bank Indonesia dan Institusi terkait lainnya maka Fungsi Kepatuhan Bank diharapkan dapat berjalan dengan lebih optimal sesuai dengan PBI No.13/2/PBI/2011 perihal Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

## **B. Fungsi Audit Intern**

Fungsi Audit Intern Bank dilaksanakan oleh SKAI yang independen terhadap unit kerja Bank. SKAI merupakan Satuan Kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur Bank. Tugas utama SKAI adalah mengevaluasi, menilai dan menganalisis semua kegiatan usaha Bank terhadap semua peraturan yang berlaku dengan menggunakan pendekatan audit berbasis risiko berdasarkan profil risiko masing-masing unit kerja maupun profil risiko bank secara keseluruhan. Untuk memastikan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan memelihara independensinya sesuai dengan Peraturan Bank

Indonesia dan ketentuan umum lainnya, SKAI melaporkan hasil temuannya langsung Presiden Direktur dengan tembusan ke Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan.

Ruang lingkup kegiatan SKAI mencakup:

- a. Meliputi penelaahan prosedur Manajemen Risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola;
- b. Menilai sejauh mana tujuan dan sasaran kegiatan operasional dicapai dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan;
- c. Menilai kewajaran dari informasi keuangan dan kegiatan operasional Bank;
- d. Menilai efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- e. Mencakup setiap aktivitas Bank dari seluruh unit kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya SKAI selalu berpegang pada Internal Audit *Charter* PT Bank Mestika Dharma yang merupakan suatu dokumen formal yang mendefinisikan tujuan, misi, kedudukan, tugas, wewenang, tanggung jawab dan ruang lingkup aktivitas SKAI. Internal Audit *Charter* PT Bank Mestika Dharma ditetapkan melalui Surat Keputusan Bank No. 16/SK-BMD/2010 pada tanggal 14 Juni 2010. Adapun tujuan dari Internal Audit *Charter* ini adalah sebagai pedoman bagi Auditor dalam pelaksanaan tugasnya secara profesional, memperoleh hasil audit yang sesuai dengan standar mutu dan dapat diterima oleh berbagai pihak serta sebagai bentuk dukungan dari Manajemen dalam rangka pelaksanaan kegiatan SKAI.

Untuk meningkatkan efektifitas kinerjanya, SKAI diberikan kewenangan untuk melakukan akses terhadap seluruh dokumen, data, aplikasi, personil dan asset diseluruh unit kerja Bank yang relevan dalam lingkup pemeriksaan, mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Selama tahun 2011, dilakukan peningkatan perbaikan terhadap kinerja SKAI. Salah satu dari peningkatan tersebut antara lain adalah dengan melakukan upaya pemberdayaan (*revitalisasi*) tugas-tugas *Internal Control* yang merupakan bagian dari SKAI yang ditempatkan pada seluruh Kantor Cabang Bank. Tujuan dari revitalisasi ini adalah untuk meningkatkan fungsi pengawasan sebagai *tool of management* untuk menjaga operasi perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan, meningkatkan fungsi manajemen risiko yang merupakan alat (*tools*) bagi Manajemen dalam mengelola risiko yang melekat dalam kegiatan Bank, meningkatkan independensi Petugas *Internal Control* dalam melaksanakan tugasnya, dengan memposisikan Petugas *Internal Control* di Kantor Cabang merupakan bagian dan bertanggung jawab langsung kepada SKAI KPO yang ditempatkan pada Kantor Cabang. Berkaitan dengan peningkatan fungsi tersebut, selain melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan fungsi pengawasan internal, petugas *Internal Control* di Kantor Cabang juga ditugaskan untuk meningkatkan fungsi pengawasan internal dengan

melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemberian kredit yang diputuskan oleh Kantor Cabang serta melakukan fungsi penerapan manajemen risiko. Bank juga melakukan *inhouse training* untuk Petugas *Internal Control* cabang agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan arah kebijakan bank.

Pada Tahun 2011, SKAI telah melaksanakan Audit pada Kantor Operasional Perusahaan (KPO), Kantor Cabang, Kantor Capem dan Kantor Kas. Audit yang dilakukan oleh SKAI mencakup seluruh kegiatan Operasional Bank, perkreditan, TI dan Audit Kas. Bank akan terus meningkatkan fungsi Audit Internal Bank sesuai dengan pembinaan yang diberikan oleh Bank Indonesia.

### **C. Fungsi Audit Ekstern**

Setiap tahun, Laporan Keuangan Bank di audit oleh Kantor Akuntan Publik yang direkomendasikan oleh Komite Audit dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Untuk mengaudit Laporan Keuangan Bank per 31 Desember 2011, Bank menunjuk Kantor Akuntan Publik Daniel, Tony dan Frans.

Sesuai dengan perjanjian kerja yang dibuat, Kantor Akuntan Publik tersebut akan melakukan audit umum untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran Laporan Keuangan Bank serta penyajian laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Bank Indonesia selaku pengawas dan pembina Bank juga telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Bank per posisi 31 Maret 2011 dengan cakupan Bidang GCG, Bidang Perkreditan, Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum, Bidang *Know Your Customer* (KYC) dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Bidang Operasional, Bidang *Information & Technology*, serta Bidang *Market & Treasury* di Kantor Pusat, Kantor Cabang serta Kantor Cabang Pembantu Bank

## **IV. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern**

Pada tahun 2011 dilakukan penyesuaian Pedoman Manajemen Risiko dengan mengacu pada PBI No. 5/8/PBI/2003 serta perubahannya PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal perubahan atas Surat Edaran No. 5/21/DPNP perihal penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Adapun beberapa penerapan Manajemen Risiko Bank mencakup beberapa faktor antara lain:

### **A. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi**

Proses Manajemen Risiko Bank dengan metode *top-bottom* dalam mencapai manfaat Manajemen Risiko seoptimal mungkin, dimana Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

dan Direksi menjadi pondasi utama di Bank. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan dan memonitoring kinerja dan kepatuhan Direksi terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan dan mengevaluasi strategi dan penerapan Manajemen Risiko telah sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank. Direksi melakukan pengawasan internal, pemantauan dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui dan pengelolaan risiko-risiko perbankan yang akan mempengaruhi Profil Risiko dari Bank serta melaporkan kinerja Bank secara keseluruhan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi dan Komite Manajemen Risiko juga melakukan pertemuan/*meeting* secara berkala dalam membahas Profil Risiko Bank.

**B. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit**

Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit di Bank disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas fungsional, dengan mengacu pada hasil dari pengawasan, monitoring harian, karakteristik serta kompleksitas usaha Bank, yang dituangkan dalam Surat Edaran maupun Surat Keputusan.

**C. Proses Identifikasi, Pengukuran dan Pemantauan Risiko**

Evaluasi terhadap proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko dilakukan pembahasan dalam bentuk Komite Manajemen Risiko secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam setahun pada Rapat Komite Manajemen Risiko. Dan agenda pembahasan komite meliputi antara lain risiko yang dihadapi (*Inherent Risk*), pelaksanaan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, dan evaluasi pelaksanaan proses Manajemen Risiko. Selain itu, proses identifikasi juga dibantu oleh satuan pengawasan lainnya, antara lain SKAI dan Kepatuhan Bank.

Sesuai dengan PBI No.11/25/PBI/2009 tentang perubahan PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Bank telah memperhitungkan 8 (delapan) jenis risiko, yakni: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Strategi, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, dan Risiko Kepatuhan. Pemeringkatan Risiko juga telah dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat, yaitu 1 (*Low*), 2 (*Low to Moderate*), 3 (*Moderate*), 4 (*Moderate to High*), dan 5 (*High*) serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang telah diklasifikasikan menjadi 5 (lima), antara lain 1 (*Strong*), 2 (*Satisfactory*), 3 (*Fair*), 4 (*Marginal*), 5 (*Unsatisfactory*).

Perhitungan Profil Risiko di Bank yang telah disesuaikan dengan PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang diatur dalam

SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. Bank telah menyesuaikan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan SE BI No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran No. 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan arahan dari Komite Pemantau Risiko.

#### **D. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko**

Sesuai dengan SE BI No. 13/24/DPNP perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dimana Penilaian Faktor Profil Risiko sebagai salah satu indikator / parameter dalam penentuan Tingkat Kesehatan Bank yang merupakan penilaian terhadap Risiko Inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank. Dalam hal ini Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko Bank sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mencerminkan penilaian terhadap kecukupan Sistem Pengendalian Risiko. Dengan demikian, dalam melakukan penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko tersebut perlu diperhatikan karakteristik dan juga kompleksitas usaha Bank.

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko mencakup penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu :

1. Tata Kelola Risiko;
2. Kerangka Manajemen Risiko;
3. Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia, dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen; dan
4. Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko.

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi yang dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni Peringkat 1 (*strong*), Peringkat 2 (*satisfactory*), Peringkat 3 (*fair*), Peringkat 4 (*marginal*), dan Peringkat 5 (*unsatisfactory*).


**Tabel 20.** Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

No.	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Pilar Pengendalian
1.	Tata Kelola Risiko.	Kecukupan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil ( <i>risk appetite</i> ) dan toleransi risiko ( <i>risk tolerance</i> ).

2.	Kerangka Manajemen Risiko.	Strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.
		Kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab.
		Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
3.	Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia, dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen.	Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
		Kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko.
		Kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.
4.	Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko.	Kecukupan Sistem Pengendalian Intern.
		Kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam Bank.

Alur / Flowchart Proses Penilaian hingga Pelaporan yang ditetapkan:

**Gambar 3 .** Alur/Flowchart Proses Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko





**V. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)**

Perhitungan jumlah total baki debit penyediaan dana kepada debitur/grup inti disesuaikan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dimana perhitungan debitur/*group* Inti di luar pihak terkait diperhitungkan dengan menggunakan 15 debitur/grup.

Informasi mengenai jumlah total baki debit, pihak kelimabelas debitur/grup inti tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel 21.** Total Baki debit pihak terkait & debitur/grup inti per posisi 31 Desember 2011.

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1	Kepada pihak terkait	7	74.006
2	Kepada debitur inti:		
	a. individu	-	-
	b. grup	15	1.027.241

Posisi Debitur Inti (15 Debitur/*Group*) dengan posisi saldo per Desember 2011 sebesar 24,21% . Posisi Debitur inti terus mengalami penurunan secara bertahap. Hal ini menunjukkan adanya upaya Manajemen dalam melakukan pemenuhan komitmen Bank terkait rasio Debitur inti untuk posisi Desember 2011 yang di targetkan sebesar 25,00%.

Adapun beberapa cara yang ditempuh oleh Manajemen Bank dalam upaya untuk menurunkan rasio debitur inti adalah sebagai berikut:

- Mengembangkan bisnis pinjaman KPR individual.
- Menambah jumlah debitur non group dengan jumlah bisnis pinjaman dibawah Rp. 30 miliar.
- Mengurangi atau tidak menambah fasilitas kredit kepada debitur inti.

Pada revisi RBB tahun 2011 – 2013 yang telah disampaikan ke Bank Indonesia pada tanggal 31 Mei 2011 dengan surat No. 188/DIR/2011, Bank memohon agar diberikan toleransi menjaga batas konsentrasi terhadap debitur inti adalah sebesar 30%. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan *historical* posisi debitur inti yang dikelola bank selama ini, *track record* Debitur yang baik dan adanya mitigasi dari Bank.

Sementara dalam upaya penyesuaian Skim Kredit, Manajemen Bank melakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- Menilai kembali perpanjangan fasilitas PRK.
- *Mapping* Daftar rekening PRK yang dinilai ada kemungkinan salah skim.
- Sampai dengan Triwulan IV 2011, Bank telah melakukan 96,82 % dari 377 rekening yang terdaftar dalam rencana penyesuaian fasilitas kredit yang telah disampaikan ke BI tanggal 02 Mei 2011.

## **VI. Rencana Strategis Bank**

Rencana Strategis Bank disusun dengan mengacu pada Visi, Misi maupun kebijakan Bank. Rencana strategis bank disusun dalam 2 (dua) tahapan yakni:

### **A. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)**

Target jangka panjang Bank adalah menjadi bank yang sehat, tumbuh secara wajar dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan berlandaskan prinsip profesionalisme perbankan dan nilai tambah kepada nasabah.

Untuk mencapai target jangka panjang tersebut, Bank telah menetapkan misi yang akan menjadi fokus Bank yakni:

1. Mengembangkan sinergi dan nilai tambah dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) khususnya di wilayah Sumut dan Indonesia pada umumnya.
2. Memberikan pelayanan jasa Perbankan yang profesional dengan prinsip penerapan Manajemen Risiko yang baik, penuh kehati-hatian dan sesuai prinsip GCG.
3. Memperkuat serta mengembangkan citra bank, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berintegritas tinggi, serta kapasitas layanan Bank demi mendukung upaya pengembangan usaha.

### **B. Rencana Jangka Menengah dan Pendek (*Business Plan*)**

#### **a. Target Jangka Pendek**

Target jangka pendek Bank adalah mengoptimalkan operasi Bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memenuhi kaidah GCG. Oleh sebab itu, diperlukan kenaikan dana pihak ketiga yang wajar yang mengacu kepada pertumbuhan ekonomi/kenaikan pendapatan nasional dan daerah, dan dana tersebut dipergunakan untuk pemberian kredit sehingga LDR tetap terjaga dalam posisi yang aman dari aspek likuiditas kesehatan Bank.

Untuk meningkatkan dana pihak ketiga kiranya perlu diperhatikan fungsi promosi yang lebih efektif, dan mengembangkan diversifikasi produk Perbankan yang lebih menarik sehingga dapat bersaing dengan Bank-Bank lain, demikian juga produk pinjaman dapat dikembangkan lebih variatif, agar Bank dapat memberikan kredit kepada debitur sesuai kebutuhan yang riil.

Untuk mendukung program jangka pendek ini tentunya diperlukan SDM yang kompeten di bidangnya, hal ini dapat dilakukan dengan pendidikan yang terarah sesuai kebutuhan organisasi, selanjutnya juga telah/akan dilakukan program "*talent assessment*" untuk mencari potensi yang berbakat yang dipersiapkan menduduki jabatan-jabatan strategis di Bank untuk mengisi kekosongan dan kebutuhan setiap saat diperlukan.

#### **b. Target Jangka Menengah**

Adapun target jangka menengah Bank adalah sebagai berikut :

1. Dalam tahun 2011 sampai dengan 2015 akan diupayakan total aset menjadi *double size* atau 2 kali dari total aset per Desember 2010.
2. Penambahan aset ini dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi *funding*, dan meningkatkan produktivitas melalui fungsi *lending*, namun tidak mengabaikan melalui IPO atau pun akuisisi oleh investor baru.
3. Optimalisasi fungsi *funding* dan *lending*, maka struktur organisasi akan diubah dan dikembangkan secara bertahap, antara lain dengan rencana pembentukan kantor wilayah, pembentukan divisi-divisi lain, pemisahan fungsi yang selama ini dapat dianggap mengandung unsur kepentingan, dan adanya bidang pengembangan bisnis dan produk.

### **VII. Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya**

Bank telah menyediakan informasi dan akses informasi keuangan dan non-keuangan kepada seluruh *stakeholders* dengan memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transparansi kondisi keuangan maupun non keuangan dituangkan dalam Laporan tahunan, Laporan keuangan publikasi triwulanan dan laporan keuangan bulanan Bank. Di tahun 2011, Bank juga telah menyajikan laporan kondisi keuangan dan non keuangan Bank pada homepage Bank yakni [www.bankmestika.co.id](http://www.bankmestika.co.id) yang dapat diakses oleh semua pihak.

**A. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor.**

1. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada Bank adalah 0.01% dari jumlah modal yang disetor. Dan pada perusahaan lainnya yakni pada PT Mestika Benua Mas sebesar 16,67%, PT Sierah Betung Indah sebesar 10%, PT Bina Segar Agung sebesar 15%, PT Palmtrimitra Indotama sebesar 7%. PT Mega Mas Plaza Bangunan sebesar 19%, PT Graha Surya Perkasa sebesar 13,81%, PT Mega Indo Perkasa sebesar 40%, dan PT Bina Sawit Nusantara sebesar 12,5%. Bapak Indra Halim selaku Komisaris PT Bank Mestika Dharma juga menjabat sebagai Direktur Utama pada PT Mestika Benua Mas.

**Tabel 22.** Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor

<b>Dewan Komisaris</b>	<b>Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor</b>	
<b>Witarsa Oemar</b>	Nihil	
<b>Indra Halim</b>	PT Bank Mestika Dharma	0,01%
	PT Mestika Benua Mas	16,67%
	PT Sierah Betung Indah	10%
	PT Bina Segar Agung	15%
	PT Palmtrimitra Indotama	7%
	PT Mega Mas Plaza Bangunan	19%
	PT Graha Surya Perkasa	13,81%
	PT Mega Indo Perkasa	40%
	PT Bina Sawit Nusantara	12,5%
<b>Katio</b>	Nihil	
<b>Boing Sudrajat</b>	Nihil	

2. Kepemilikan saham Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan atau pada suatu perusahaan lain, yakni secara keseluruhan kepemilikan anggota direksi pada Bank sebesar 0.01%. Sebagian besar saham dikuasai oleh PT Mestika Benua Mas. Kepemilikan saham anggota direksi pada perusahaan lainnya yakni pada PT Mestika Benua Mas sebesar 16,67%, PT Sierah Betung Indah sebesar 10%, PT Bina Segar Agung sebesar 20%, PT Palmtrimitra Indotama sebesar 7%, PT Boga Indo Sukses Mandiri sebesar 24 %, PT Mega Indo Perkasa sebesar 25%, PT Bina Sawit Nusantara 12.5%.

**Tabel 23.** Kepemilikan Saham Anggota Dewan Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor

<b>Dewan Direksi</b>	<b>Kepemilikan Saham Anggota Dewan Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor</b>	
<b>Achmad S. Kartasasmita</b>	Nihil	
<b>Hendra Halim</b>	PT Bank Mestika Dharma	0,01%
	PT Mestika Benua Mas	16,67%
	PT Sierah Betung Indah	10%
	PT Bina Segar Agung	20%
	PT Palmtrimitra Indotama	7%
	PT Boga Indo Sukses Mandiri	24%
	PT Mega Indo Perkasa	25%
	PT Bina Sawit Nusantara	12,5%
<b>Leo Setia</b>	Nihil	
<b>Yusri Hadi</b>	Nihil	
<b>Andy</b>	Nihil	

**B. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank**

**Tabel 24.** Hubungan Keuangan dan keluarga antar Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

	Hubungan Keuangan dengan			Hubungan Keluarga dengan		
	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Pemegang Saham Pengendali
<b>Dewan Komisaris</b>						
Witarsa Oemar	×	×	×	×	×	×
Katio	×	×	×	×	×	×
Indra Halim	×	×	×	×	√	√
Boing Sudrajat	×	×	×	×	×	×
<b>Dewan Direksi</b>						
Achmad S. Kartasmita	×	×	×	×	×	×
Hendra Halim	×	×	×	√	×	√
Leo Setia	×	×	×	×	×	×
Yusri Hadi	×	×	×	×	×	×
Andy	×	×	×	×	×	×

**C. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi**

1. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Bank yakni gaji, bonus dan tunjangan rutin.
2. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi.

**Tabel 25.** Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya yang diterima Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam Tahun 2011			
		Dewan Komisaris		Dewan Direksi	
		Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natural).	4	2.500	5	7.398
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *) :				
	a. dapat dimiliki;	-	-	-	-
	b. tidak dapat dimiliki.	-	-	1	223
<b>Total</b>			<b>2.500</b>		<b>7621</b>

A. Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi selama Tahun 2011 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut:

**Tabel 26.** Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam 1 tahun.

Jumlah Remunerasi per Orang dalam tahun 2011	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp. 2milyar.	2	-
Di atas Rp. 1milyar s.d Rp. 2milyar.	3	1
Di atas Rp. 500juta s.d Rp. 1milyar.	-	1
Rp. 500juta ke bawah.	-	2

**D. Shares Option**

*Shares option* yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif.

**Tabel 27. Share Option.**

Keterangan/ Nama	Jumlah saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah opsi yang diberikan		Harga opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
		Yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	Witarsa Oemar	-	-	-	-
	Indra Halim	69	-	-	-
	Katio	-	-	-	-
	Boing Sudrajat	-	-	-	-
Direksi	Achmad S. Kartasasmita	-	-	-	-
	Hendra Halim	69	-	-	-
	Leo Setia	-	-	-	-
	Yusri Hadi	-	-	-	-
	Andy	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	(Jumlah)	69	-	-	-
Total		207	-	-	-

**E. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah (Perbulan)**

- 1) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 25,9 berbanding 1;
- 2) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,9 berbanding 1;
- 3) Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 3,3 berbanding 1; dan
- 4) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 2,15 berbanding 1.



**F. Frekuensi Rapat**
**Tabel 28.** Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

Jenis Rapat	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Rapat Gabungan	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	Komite ALCO	Komite Pengarah TI	Komite Kebijakan dan Perkreditan
Jumlah Rapat (77 kali)	5	24	10	8	4	4	5	8	5	4
<b>Dewan Komisaris: (Jlh rapat yg diikuti)</b>										
Witarsa Oemar (12 kali)	5	-	7	-	-	-	-	-	-	-
Indra Halim (17 kali)	5	-	8	-	-	4	-	-	-	-
Katio (24 kali)	4	-	8	8	-	4	-	-	-	-
Boing Sudrajat (14 kali)	5	-	5	-	4	-	-	-	-	-
<b>Dewan Direksi: (Jlh rapat yg diikuti)</b>										
Achmad S. Kartasmita (49 kali)	-	24	9	-	-	-	4	8	-	4
Hendra Halim (33 kali)	-	12	6	-	-	-	5	6	-	4
Leo	-	22	10	-	-	-	5	8	5	

Setia (54 kali)										4
Yusri Hadi (37 kali)	-	15	9	-	-	-	5	8	-	-
Andy (50 kali)	-	22	10	-	-	-	5	8	5	-

**G. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank**

**Tabel 29.** Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) Bank.

<i>Internal Fraud</i> dalam 1 tahun	Jumlah kasus					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan		-		-		-
Dalam proses penyelesaian di Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum		-		-		-

**H. Permasalahan Hukum**

Sepanjang Tahun 2011 permasalahan hukum dan upaya penyelesaian yang terjadi sebagai berikut :

**Tabel 30.** Jumlah Permasalahan Hukum Bank.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	0
Dalam proses penyelesaian	9	0
Total	11	0

Perkembangan proses penyelesaian permasalahan hukum atas 9 (Sembilan) kasus tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam proses permohonan lelang 2 (dua) kasus, proses kasasi di Mahkamah Agung 6 (enam) kasus dan dalam proses perdamaian 1 (satu) kasus . Sampai saat ini atas permasalahan hukum yang dihadapi Bank tersebut belum menimbulkan kerugian pada Bank. Potensi kerugian akan timbul jika Bank mengalami kegagalan dalam proses kasasi di Mahkamah Agung yakni sebesar nilai kredit yang diberikan.

**I. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Sepanjang Tahun 2011 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

**Tabel 31.** Benturan Kepentingan.

No.	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

**J. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank**

Kepemilikan Bank yang berupa Perseroan Terbatas belum *Go Public*, sehingga tidak ada transaksi *buy back shares* dan *buy back* obligasi Bank.

### **K. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial**

Selama tahun 2011, Bank telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Adapun beberapa kegiatan sosial yang dilakukan oleh Bank diwujudkan dalam bentuk pemberian sumbangan untuk fakir miskin, aktivitas keagamaan/perayaan hari besar keagamaan, bencana alam serta aktivitas sosial lainnya. Secara keseluruhan Bank telah memberikan dana sebesar Rp. 183.818.425,00.

Dalam menjalankan program *Corporate Social Responsibility* tersebut Bank tetap berpedoman pada prinsip pelaksanaan tata kelola yang baik, bersinergi dengan pemangku kepentingan yang senantiasa turut aktif dalam kontribusi kegiatan masyarakat.

Berdasarkan *Self Assessment* yang dilakukan oleh pihak Manajemen Bank dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan Bank, penerapan fungsi Audit Intern, penerapan fungsi Audit Ekstern, penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal, rencana strategis Bank serta berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap pelaksanaan GCG Bank maka predikat pelaksanaan GCG Bank berada pada predikat komposit Cukup Baik dengan nilai komposit 2,550.

Demikian Risalah Laporan Pelaksanaan GCG Bank tahun 2011 ini Kami sampaikan. Besar harapan kami agar Bank Indonesia beserta *stakeholders* berkenan memberikan masukan dan arahan agar kualitas penerapan dan pelaksanaan GCG Bank dapat semakin berkembang dan berjalan dengan baik.

#### **PT BANK MESTIKA DHARMA**

Dewan Komisaris

Dewan Direksi



Wirtasa Oemar  
Presiden Komisaris

Achmad S. Kartasmita  
Presiden Direktur